



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintah kampung, perlu adanya pedoman tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;



22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019, tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;.
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019, tentang Pengelolaan Dana Desa.
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.
25. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik – Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 3/2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Kepala daerah yang mengepalai Wilayah kerja Distrik.



5. Kampung adalah Kampungdan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adala Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, palaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APEKampung, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disiase (COVID -19) adlah skala penyebaran penyakit corona Virus Disiase (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

### Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lapmiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.



#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf C dibagi kepada Kampung-Kampung dengan Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung.

#### Pasal 6

Perhitungan Alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (output) Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian Hasil (outcome) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampaung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 9



Perhitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formulas sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \left\{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \right\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung  
Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Mimika  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Mimika  
Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten Mimika  
Z4 = rasio IKG setiap Kampung Kabupaten Mimika  
AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Mimika

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mimika ini.

### BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling



- sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kampung menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran;
- (8) Kepala Kampung menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati untuk diverifikasi; dan
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan untuk data, kepala Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG



### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Kampung Tahun 2020 diprioritaskan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pembangunan Kampung dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
- (2) Bidang Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatas, diprioritaskan untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai akibat Wabah COVID-19, dengan kegiatan :
  - a. Padat Karya Tunai Kampung (PKTK)
  - b. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)
- (3) Kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) diatas, diprioritaskan untuk kegiatan :
  - a. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
  - b. Bantuan langsung Tunai Kampung (BLTK).
- (4) Kegiatan Lain sesuai Hasil Musyawarah Kampung yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penangan COVID-19.

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai Kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

### Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- Pemantauan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :
- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/ atau
  - b. Capaian keluaran Dana Kampung.

### Pasal 16



Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan Evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pasal (15) huruf a, terdapat sisa Dana Kampung di RKK, Bupati :

- a. Meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan

## BAB VI SANKSI

### Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4),(5) atau (8);
  - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

### Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Kampung yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke RKK dan menjadi sisa dana Kampung di RKK.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif dana Kampung tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK dengan Bupati paling lambat akhir Juni 2020.
- (2) Kepala Kampung menyetorkan kumulatif sisa dana Kampung Tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKK paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana Kampung tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) dan data Kumulatif sisa Dana Tahun anggaran 2020 samoi dengan 2023 di RKUD dengan kepala KPPN selaku KPA penyalura 1 DAK fisik Dana Kampung paling lambat akhir 2024.

- (4) Bupati menyetorkan sisa komulatif dana Kampung di RKK dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2023.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan dikeluarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuu, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 31 Maret 2020

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 9.





**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DATA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MIMIKA  
TAMU ANGGARAN 2020**

Peraturan Bupati Kabupaten Mimika  
Nomor: 12 Tahun 2020  
Tgl. 13.03.2020



No.	Kecamatan	Nama Desa	Mandat Desa	Kategori Desa	Desa	Mandat	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Militer			Mandat Formasi			Total	Mandat Formasi	Pengantar Data Per	
							Desa	Mandat	Desa	Mandat	Desa	Mandat	Desa	Mandat					
1	Timor Barat	Ngayce	651.999.000	Perumahan	1	50.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000



75	Kembangpura	Melempang	653.969.000	Sangat Terbatas	1	48.338.699	17	131.349.000	843.348.000
76	Kembangpura	Bojonegara	148.779.239.000	148.779.239.000	2	44.424.555	27	134.761.000	856.790.000
77	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	25.783.912	16	106.400.000	1.084.337.000
78	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	40.604.154	28	106.400.000	1.116.647.000
79	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	37.072.245	24	106.400.000	1.179.841.000
80	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	28.138.126	21	106.400.000	1.268.430.000
81	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.384.629.000
82	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.474.028.000
83	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.563.427.000
84	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.652.826.000
85	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.742.225.000
86	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.831.624.000
87	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	1.921.023.000
88	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.010.422.000
89	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.100.000.000
90	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.190.000.000
91	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.280.000.000
92	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.370.000.000
93	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.460.000.000
94	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.550.000.000
95	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.640.000.000
96	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.730.000.000
97	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.820.000.000
98	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	2.910.000.000
99	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.000.000.000
100	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.090.000.000
101	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.180.000.000
102	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.270.000.000
103	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.360.000.000
104	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.450.000.000
105	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.540.000.000
106	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.630.000.000
107	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.720.000.000
108	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.810.000.000
109	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.900.000.000
110	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	3.990.000.000
111	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.080.000.000
112	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.170.000.000
113	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.260.000.000
114	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.350.000.000
115	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.440.000.000
116	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.530.000.000
117	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.620.000.000
118	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.710.000.000
119	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.800.000.000
120	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.890.000.000
121	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	4.980.000.000
122	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.070.000.000
123	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.160.000.000
124	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.250.000.000
125	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.340.000.000
126	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.430.000.000
127	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.520.000.000
128	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.610.000.000
129	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.700.000.000
130	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.790.000.000
131	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.880.000.000
132	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	5.970.000.000
133	Mimika Barat Lintang	Desa Baru	651.999.000	Terbatas	1	39.879.106	25	106.400.000	6.060.000.000
<b>Total</b>									
			86.715.867.000	Sangat Terbatas	1	6.175.567.000	30	1.871.248.000	85.351.000

Pagu Dana Desa Kals/Kals	148.779.239.000
Hasil Pertinggalan Pagu Dana Desa Kals	148.779.239.000
Pagu Adesai Desr Kals/Kals	86.715.867.000
Hasil Pertinggalan Pagu Dana Desa Kals	86.715.867.000
Pagu Adesai Alimatsi Kals/Kals	6.175.567.000
Hasil Pertinggalan Pagu Dana Desa Kals	6.175.567.000
Pagu Adesai Alimatsi Kals/Kals	1.871.248.000
Hasil Pertinggalan Pagu Dana Desa Kals	1.871.248.000
Hasil Pertinggalan Alimatsi Kals/Kals	54.015.057.000
Hasil Pertinggalan Alimatsi Kals/Kals	54.015.057.000
Jumlah Desa	133

Bobot	17%
IP	25%
PAW	15%
WV	43%

Alimatsi	66.286.000
Alimatsi	83.380.000
Alimatsi	141.056.000



BUPATI MINIKA  
td  
ELTINUS OMALENG